

Strategi Pengelolaan Akuntansi PPh 21 untuk Efisiensi Pajak Rumah Sakit XYZ

Penulis:

Tetty Tiurma Uli
Sipahutar¹
Giovanni Chrestella
Luis²
Clara Azizah Nursalim³
Felycia Marvela⁴
Maggie Aurelia
Devlim⁵
Stefany Zai⁶

Afiliasi:

Universitas Prima
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Korespondensi:

geov4ni28@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 14-02-2024
Accepted: 01-04-2024
Published: 30-05-2024

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pengelolaan akuntansi pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di PT. XYZ Medan guna mengoptimalkan pengurangan beban pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya PMK Nomor 66 Tahun 2023, metode *gross up* tidak lagi memberikan keuntungan fiskal karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu, metode *gross* dinilai paling efektif karena membebaskan pajak kepada karyawan, sehingga meningkatkan laba komersial perusahaan. Strategi ini diharapkan dapat membantu rumah sakit dalam merancang perencanaan pajak yang legal dan efisien

Kata kunci: beban pajak, pengurangan pajak, pajak penghasilan 21, dan perencanaan pajak

Pendahuluan

Akuntansi ialah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat serta komunikasi informasi keuangan yang relevan guna mengambil keputusan (*American Institute of Certified Public Accountants*). Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh badan kepada negara atau orang pribadi. Karena seluruh biaya yang dipakai untuk pembangunan bersumber dari pajak, pajak mempunyai peran penting untuk negara. Setelah wajib pajak membayar, uang akan dimasukkan pada kas Negara dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan UU APBN guna pembiayaan program kerja yang diawasi oleh pemerintah pusat dan daerah (Mutaqin, 2019). Pajak dapat memperbaiki keuangan negara, tetapi bagi perusahaan, itu adalah beban yang memberikan pengurangan pada laba bersih karena pajak merupakan satu diantara komponen yang mengurangi laba, perusahaan dapat berusaha untuk meminimalisir beban pajak yang tidak melanggar peraturan melalui perencanaan pajak yang tepat. *Tax planning* ialah tindakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak guna mengurangi utang pajaknya dengan tidak melanggar UU. Dengan perencanaan pajak yang efektif, beban pajak dapat dikurangi sebagai usaha penghindaran pajak ataupun penghematan pajak, yang merupakan tindakan yang legal.

PPh Pasal 21 ialah hak terhadap penghasilan berupa tunjangan, honorarium, upah, gaji serta pembayaran lain yang diterima oleh seseorang dengan nama serta dengan bentuk apapun terkait kegiatan, jasa, dan jabatan atau pekerjaan yang dikerjakan seseorang. Pasal 21 menjabarkan penerima penghasilan yang dipotong PPh ialah orang pribadi yang mempunyai tunjangan/jaminan hari tua, pensiun atau uang manfaat pensiun, penerima pesangon, atau pegawai, meliputi juga ahli warisnya.

Rumah sakit menghadapi masalah dalam mengelola keuangan mereka secara efektif seiring dengan peningkatan permintaan layanan kesehatan, terutama dalam hal pengelolaan pajak. Salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia, PT. XYZ Medan, berdiri di tahun 1996 sebagai bagian dari XYZ Group. Rumah sakit ini perlu mengelola pengelolaan akuntansi dan perpajakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan dan melakukan pengurangan pada beban pajak yang harus dibayar. Sebuah penelitian yang dilaksanakan Kurniawan di tahun 2019 berjudul "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta" menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan yang dibayarkan setelah memakai metode *gross up* menjadi lebih rendah. Namun, penelitian Rahmawati pada tahun 2023, "Analisis Perbandingan *Gross, Net, dan Gross Up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT XYZ", memperlihatkan pemakaian metode *gross* untuk pajak penghasilan akan lebih menguntungkan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan metode penghitungan *gross, net, atau gross up* yang dapat diterapkan PT. XYZ Medan untuk mengoptimalkan pengurangan beban pajak. Maka dari itu, penulis ingin meneliti hal ini dengan judul "Strategi Pengelolaan Akuntansi Rumah Sakit PT. XYZ Medan Untuk Mengoptimalkan Pengurangan Beban Pajak".

Studi Literatur

Akuntansi

Akuntansi ialah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan (Sugiri dan Riyono 2018 : 1). Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah sakit dicatat dan dilaporkan dalam akuntansi rumah sakit mencakup pembayaran dari pasien, membeli alat medis dan lainnya. Akuntansi rumah sakit sangat penting dalam pencatatan transaksi keuangan karena mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar. Purba et al. (2021:114) menyatakan bahwa merencanakan, mengorganisasikan, bimbingan serta pengawasan kegiatan keuangan contohnya pemanfaatan dan pengadaan dana usaha disebut manajemen keuangan.

Tabel 1. Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi

Nomor lapisan	Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
I	0 - 60 jt	5%
II	> 60 jt - 250 jt	15%
III	> 250 jt - 500 jt	25%
IV	> 500jt - 5 M	30%
V	> 5 M	35%

Sumber: UU HPP No. 7/2021

Tabel 2. Lapisan penghasilan tidak kena pajak

Golongan	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	Tk0 (tanpa tanggungan)	Rp54.000.000
	TK1 (1 tanggungan)	Rp58.500.000
	TK2 (2 tanggungan)	Rp63.000.000
	TK3 (3 tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K0 (tanpa tanggungan)	Rp58.500.000
	K1 (1 tanggungan)	Rp63.000.000
	K2 (2 tanggungan)	Rp67.500.000
	K3 (3 tanggungan)	Rp72.000.000

Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp126.000.000

Sumber : PMK No. 101 Tahun 2016

Wajib pajak dapat memilih tiga metode pemotongan PPh, menurut Pasal 21 diantaranya:

1. *Gross Up Method* ialah metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan PPh berdasarkan Pasal 21 sebagai tunjangan yang meningkatkan penghasilan karyawan serta diberikan PPh Pasal 21.
2. *Net Method* ialah metode pemotongan pajak yang mana perusahaan yang bersangkutan bertanggung jawab atas total penghasilan terutang. Karena PPh Pasal 21 tidak masuk sebagai komponen tambahan pendapatan pada SPT PPh Pasal 21, gaji karyawan tidak dapat dikurangi dengan PPh Pasal 21.
3. *Gross Method* ialah metode pemotongan pajak di mana seluruh penghasilan terutang ditanggung oleh karyawan sehingga mengurangi penghasilan.

Tabel 3. Rumus tunjangan pajak dengan metode gross up

Penghasilan kena pajak	Tunjangan pajak penghasilan
Rp. 0 - Rp. 47.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
Rp. 47.500.000 - Rp. 217.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - Rp. 47.500.000) \times 15/85 + Rp. 2.500.000$
Rp. 217.500.000 - Rp. 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - Rp. 217.500.000) \times 25/75 + Rp. 32.500.000$
> Rp. 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - Rp. 405.000.000) \times 30/70 + Rp. 95.000.000$

Sumber : Mekari (2023)

Strategi Pengelolaan Akuntansi (*Strategic Accounting Management*)

Rumah sakit menggunakan strategi pengelolaan akuntansi untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan dan melaporkan informasi keuangan dengan cara yang tepat dan efisien untuk mendukung keputusan manajer dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

- Pengelolaan Pajak (*Tax Management*):

Upaya rumah sakit untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara optimal dikenal sebagai pengelolaan pajak. Ini mencakup penggunaan kebijakan dan strategi legal untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar, seperti perencanaan pajak jangka panjang, pengelolaan biaya yang dapat dikurangkan, dan pemanfaatan insentif pajak.

- Beban Pajak (*Tax Burden*):

Beban pajak ialah total yang wajib dibayar oleh rumah sakit kepada negara berdasarkan perhitungan pajak yang dikenakan pada pendapatan, keuntungan, atau kegiatan bisnis lainnya. Ini adalah komponen pengelolaan keuangan rumah sakit yang harus diatur dengan hati-hati agar tidak membebani keuangan rumah sakit.

- Rumah Sakit XYZ Medan:

Salah satu cabang PT. XYZ yang berlokasi di Medan.

Hasil dari definisi konseptual adalah pemahaman bagaimana Rumah Sakit XYZ Medan dapat menggunakan strategi pengelolaan akuntansi untuk mengurangi beban pajak yang wajib dibayar dengan mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Di penelitian ini, metode studi literatur dipakai untuk mengumpulkan informasi dan data dengan meninjau sumber tertulis yang kredibel, contohnya ensiklopedia, buku referensi, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang terkait serta relevan terhadap topik penelitian.

Populasi Penelitian

Populasi penelitian ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2019 : 126). Rumah sakit yang digunakan oleh peneliti ini berada di Kota Medan, Sumatera Utara.

Sampel Penelitian

Sugiono (2020 : 127) menyatakan bahwa sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Pasal 21 Perencanaan Pajak dan Pajak Penghasilan

Teknik Pengambilan Sampel

Handayani(2020) menjelaskan bahwa teknik pengambilan sampel atau adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Metode pengambilan sampel berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan subjek penelitian, seperti buku, dokumen, dan penelitian sebelumnya. Ini membuat mudah untuk memakai teknik mana yang cocok untuk proyek penelitian Anda.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ialah suatu penjabaran atau spesifikasi yang jelas dan terperinci mengenai suatu variabel penelitian, sehingga dapat diukur secara objektif (Wahjono Soekotjo, 2020). Ada 3 variabel pada penelitian ini yang perlu diartikan diantaranya:

a. Strategi Pengelolaan Akuntansi

Rumah sakit menggunakan strategi pengelolaan akuntansi untuk mencatat dan mengelola transaksi keuangan dan melaporkan informasi keuangan secara tepat dan efisien untuk mendukung keputusan manajemen dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Pengelolaan Pajak

Upaya yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara optimal dengan menggunakan kebijakan dan strategi legal untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar dikenal sebagai pengelolaan pajak

c. Beban pajak

Rumah sakit harus membayar beban pajak kepada negara berdasarkan perhitungan pajak yang dikenakan pada pendapatan, keuntungan, atau kegiatan bisnis lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni tahap penting pada sebuah penelitian karena melibatkan pengumpulan data yang akan diteliti. Oleh karena itu, teknik yang dipakai untuk pengumpulan data yakni studi literatur. Adapun teknik analisis data supaya mempermudah peneliti untuk menganalisis data tersebut yakni :

- Mengumpulkan data.

Di tahap ini, peneliti mencari informasi tentang metode pajak penghasilan pasal 21 untuk meminimalisir pembayaran pajak PT. XYZ Medan. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur, artikel, dan jurnal;

- Mengidentifikasi data;
- Deskripsi data, menjabarkan secara jelas literatur-literatur;
- Penyimpulan data, dilaksanakan menurut semua data yang sudah didapat.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2020 : 131). Tahapan-tahapan pada model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2020, hlm, 133) :

1. Reduksi data, bermaksud untuk membuat data yang didapat lebih mudah dipahami. Pada titik ini, peneliti merangkum atau memilih topik utama serta memfokuskan pada topik yang akan dibahas selaras atas masalah dan tujuan penelitian. Data yang dianalisis ialah data yang dihimpun melalui teknik pengumpulan data sekunder. Sumber-sumber ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada peraturan pemerintah, skripsi, artikel, jurnal, buku teks,, ensiklopedia, serta berbagai sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.
2. Penyajian data kualitatif biasanya menggunakan deskripsi atau teks naratif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data baru selalu terhubung dengan data lama. Karenanya semua data bisa dipahami, terlepas dari latar belakangnya. Penyajian data dipakai untuk menafsirkan serta membuat kesimpulan tentang penelitian atau menjawab masalah.
3. Verifikasi ialah tahap pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap pada penelitian ini. Pertama, simpulan sementara disusun, namun karena jumlah data yang dikumpulkan menjadi lebih banyak, data perlu diverifikasi untuk menjadi lebih objektif. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan membandingkan pernyataan responden dengan makna konseptual dari masalah penelitian.

Pembahasan

Perhitungan PPh 21 Pegawai A (K/2) menggunakan *gross method*

Gaji	Rp.	7.000.000,-
Tunjangan	Rp.	1.250.000,-
Penghasilan Bruto	Rp.	8.250.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x bruto)	Rp.	412.500,-
BPJS Kes	Rp.	250.000,-
	(Rp.	662.500,-)
Penghasilan Netto	Rp.	7.587.500,-
Penghasilan Netto / tahun	Rp.	91.050.000,-
PTKP	(Rp.	67.500.000,-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp.	23.550.000,-
Pph 21 Terutang per tahun (5% x PTKP)	Rp.	1.177.500,-

Perhitungan PPh 21 Pegawai A (K/2) menggunakan *net method*

Gaji	Rp.	7.000.000,-
Tunjangan	Rp.	1.250.000,-
Penghasilan Bruto	Rp.	8.250.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x bruto)	Rp.	412.500,-

BPJS Kes	Rp. 250.000,-	(Rp. 662.500,-)
Penghasilan Netto		Rp. 7.587.500,-
Penghasilan Netto / tahun		Rp. 91.050.000,-
PTKP		(Rp. 67.500.000,-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 23.550.000,-
Pph 21 Terutang per tahun (5% x PTKP)		Rp. 1.177.500,-

Perhitungan PPh 21 Pegawai A (K/2) menggunakan gross up method

Sebelum tunjangan pajak

Penghasilan Bruto (Gaji 12 bulan + tunjangan 12 bulan)		Rp. 99.000.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x bruto)	Rp. 4.950.000,-	
BPJS Kes	Rp. 250.000,-	
		(Rp. 5.200.000,-)
Penghasilan Netto / tahun		Rp. 93.800.000,-
PTKP		(Rp. 67.500.000,-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 26.300.000,-
Pph 21 Terutang per tahun (5% x PTKP)		Rp. 1.315.000,-

Tunjangan lapisan :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan I} &= (\text{Rp. } 26.300.000 \times 5\%) / 95 \\ &= \text{Rp. } 13.842 \end{aligned}$$

Setelah tunjangan pajak

Penghasilan Bruto (Gaji 12 bulan + tunjangan 12 bulan)		Rp. 99.000.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan (5% x bruto)	Rp. 4.950.000,-	
BPJS Kes	Rp. 250.000,-	
		(Rp. 5.200.000,-)
Penghasilan Netto / tahun		Rp. 93.800.000,-
Tunjangan pajak		Rp. 13.842,-
PTKP		(Rp. 67.500.000,-)
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 26.313.842,-
Pph 21 Terutang per tahun (5% x PTKP)		Rp. 1.315.692,-

Tabel 4. Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 memakai Metode Gross, Nett dan Gross Up

Pegawai	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Selisih
A	Rp 1,177,500	Rp 1,177,500	Rp 1,315,692	Rp 138,192
B	Rp 1,177,500	Rp 1,177,500	Rp 1,315,692	Rp 138,192
C	Rp 1,177,500	Rp 1,177,500	Rp 1,315,692	Rp 138,192
D	Rp 1,177,500	Rp 1,177,500	Rp 1,315,692	Rp 138,192
E	Rp 1,177,500	Rp 1,177,500	Rp 1,315,692	Rp 138,192
F	Rp 2,002,500	Rp 2,002,500	Rp 2,113,612	Rp 111,112
G	Rp 517,500	Rp 517,500	Rp 627,830	Rp 110,330
H	Rp 2,002,500	Rp 2,002,500	Rp 2,113,612	Rp 111,112
JUMLAH	Rp 10,410,000	Rp 10,410,000	Rp 11,433,514	Rp 1,023,514

Perusahaan tidak perlu memberikan dana guna menanggung kewajiban pajak pegawainya jika memakai metode *gross* karena pegawai akan menanggung pajak penghasilan dengan mengurangi gaji mereka, yang berarti penurunan gaji sebesar Rp 10.410.000. Perusahaan wajib mengeluarkan biaya Rp. 10.410.000 untuk menanggung beban pajak pegawai jika menggunakan metode *net*. Namun, perusahaan

memberikan subsidi pajak selaras atas kewajiban pajak pegawai, kewajiban pajak tersebut tidak bisa dikurangkan sebagai beban dalam metode *net*.

Perusahaan harus memberikan tunjangan Pph 21 kepada pegawai sebesar Rp11.433.514 jika mereka menggunakan metode *gross up*. Namun, beban pajak penghasilan ini tidak bisa dibiayakan lagi karena adanya peraturan terbaru, PMK Nomor 66 Tahun 2023, menetapkan metode *gross up* yang memberikan kenikmatan pada pegawai sebagai objek pajak. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa melaksanakan perencanaan pajak dengan menekan jumlah uang yang diberikan kepada mereka.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ada peraturan baru dari pemerintah yaitu PMK Nomor 66 Tahun 2023. Penelitian sebelumnya memperlihatkan metode *gross up* ialah metode yang memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak; namun, karena adanya peraturan tersebut, metode *gross up* sekarang tidak dapat digunakan.

KESIMPULAN

Sesudah PMK Nomor 66 Tahun 2023 ditetapkan, metode *gross up* sama dengan metode *net*, artinya beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibiayakan. Akibatnya, metode *net* mengungguli metode *gross up*, serta laba perusahaan akan lebih rendah tetapi penghasilan pegawai akan lebih tinggi jika metode *net* digunakan. PT XYZ dapat memakai metode *gross* untuk penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 karena perusahaan tidak perlu membayar pajak terutang guna menanggung beban pajak yang harusnya ditanggung oleh karyawannya. Ini akan menghasilkan laba komersial yang lebih besar bagi PT XYZ.

Penelitian ini dapat meminimalisir beban pajak yang wajib dibayar, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi finansial, yang merupakan dampak yang sangat baik. Rumah sakit dapat mempertahankan lebih banyak keuntungan yang bisa dialokasikan untuk investasi lebih lanjut, seperti program peningkatan kualitas layanan atau pengembangan fasilitas, dengan pengurangan beban pajak yang terencana dengan baik. Pengurangan beban pajak yang terencana dengan baik juga dapat meningkatkan likuiditas yang tersedia untuk pengembangan jangka panjang. Hal ini memungkinkan rumah sakit untuk memanfaatkan kebijakan pajak yang mendukung sektor kesehatan dan meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan.

REFERENSI

- Bagus Tutuka Wibisono & Novi Swandari Budiarto. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, 5(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jiam/article/download/34693/32605/73433>
- Dwi Putra Kurniawan & Any Rustia Dewi. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada Rumah Sakit Asih Abyakta. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/3656>
- Arbia Dwi Rahmawati, Budiman Slamet, dan Haqi Fadillah. (2024). Analisis Perbandingan *Gross*, *Net* dan *Gross Up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT XYZ. JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/70>
- Kristina Natalia Sihombing. (2019). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalisir Pajak Penghasilan PT. Cahaya Mandiri (Rumah Sakit Mata Smec) Medan <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11185/1/14330142%20%20Kristina%20Natalia%20Sihombing%20-%20Fulltext.pdf>
- Agung Setyadi, Siti Nuridah, Elda Sagitarius. (2023). Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* PPH Badan. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(4), 7845-7853 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

- Riska Inayah. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi, 3(2), 2723-8121 <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index>
- M Shaffan Awallullah, Salya Khairun Nisa, Tazqiya Naila Haqi & Hashfi Rasis Radifan. (2022). Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama. Senakota : Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi, 2 <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/58>
- Hanung Pras. (2024). Gaji PT Siloam International Hospitals Per Bulan 2024 <https://dinaspajak.com/gaji-pt-siloam-international-hospitals.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.(2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan. Jakarta <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/dce5daf1-d4e5-4bd1-bc4e-2c086ae33c04/2023pmkeuangan066.pdf>
- Yolanda. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2019. Jakarta: Jurnal Ekonomi Akuntansi, 5(5) <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20191022022046.pdf>
- Ghogare, Ajinkya Sureshrao, Mangle, Suvarna Tryambakrao. (2023). *Income Tax Deduction Benefits under Various Sections of the Income Tax Act for the Expenditure on Medical Treatment of Disabled Dependent*. Annals of Indian Psychiatry, 7(3), 296 – 297 https://journals.lww.com/aips/fulltext/2023/07030/income_tax_deduction_benefits_under_various.22.aspx
- Roohangiz Taheri, Rohollah Kalhor, Bahman Ahadinezhad, Mohammad Zakaria Kiaei. (2020). *Identifying the Causes and Extent of Insurance Deductions in a Hospital: An Interventional Approach to Cost Management*, 4(3), <https://publish.kne-publishing.com/index.php/JEBHPME/article/view/4163>
- Utari Priyanti & Siti Aisyah. (2023). *Assessment and Recommendations for Enhancing Compliance in Income Tax Article 21 Calculations: A Case Study of XYZ Hospital*. Jimkes Edisi Agustus 2023, 11(2) <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2134/1351>
- Baso, Misbah & Sumarni.(2021). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 Pada Karyawan PT Istaka Karya (Persero). Akuntansi Bisnis dan Manajemen,. 28(01) 45-54 <https://journal.stiemce.ac.id/index.php/jabm/article/view/810>